

Mamuju, 15 November 2024

Nomor : 138/PM.00.01/K.SR/11/2024
Sifat : BIASA
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Dewan Pimpinan Daerah
Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Barat
di-
Tempat

- I. Dasar Hukum
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;
- II. Bahwa terhadap kegiatan Senam Partai GOLKAR dalam rangka memperingati HUT Partai GOLKAR ke-60, serta mengingat Tahapan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 telah memasuki Tahapan Kampanye;
- III. Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Kampanye, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengimbau hal-hal sebagai berikut:
 1. Memperhatikan keterlibatan panitia penyelenggara kegiatan maupun peserta kegiatan:
 - a. Tidak melibatkan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;
 - b. Tidak melibatkan Pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

2. Memperhatikan pelaksanaan kegiatan HUT Partai GOLKAR ke-60 untuk tidak menyerupai bentuk Kampanye;
3. Tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, yang dimaksud dengan frasa “materi lainnya” adalah:
 - a. benda atau barang yang bukan atribut kampanye (bahan dan alat peraga Kampanye);
 - b. benda atau barang yang bukan makanan atau minuman konsumsi Kampanye;
 - c. benda atau barang yang bukan berupa hadiah lainnya yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
 - d. benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
 - e. benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma dalam kegiatan kampanye seperti pengobatan gratis, donor darah gratis, atau sunatan gratis; dan/atau
 - f. benda atau barang yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara (bansos, kartu jamsos, beras raskin dsb).
4. Dalam pemberian hadiah untuk tidak melebihi nilai tukar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-item serta tidak diberikan dalam bentuk doorprize, dianjurkan dalam bentuk perlombaan;
5. Tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Ketua,**

\$_{ttd}\$

NASRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta.
2. Arsip.